



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 000.7.2.4/188/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024 TENTANG PROYEK STRATEGIS
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian pagu Proyek Strategis Daerah, maka Keputusan Bupati Mempawah Nomor 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Mempawah Nomor 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 5 - 8 - 2025

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 000.7.2.4/188/BAPPEDA/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 000.7.2.4/366/BAPPEDA/2024 TENTANG
PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dema Kec. Anjongan	1.060.616.000	DAK	PUPR
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kepayang Kec. Anjongan	1.052.008.000	DAK	PUPR
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pak Bulu Kec. Anjongan	1.060.341.000	DAK	PUPR
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sambora Kec. Toho	1.072.526.000	DAK	PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan			
5	Toho - Sui. Pinggan	6.499.062.021	DAU	PUPR
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			
6	Jl. Boyan	2.744.000.000	DBH SAWIT	PUPR
7	Galang - Sungai Bakau Besar Laut (Jl. Aswar)	2.380.959.446	DAU	PUPR

NO	PROYEK STRATEGIS DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
8	Perkuatan Tebing Kelurahan Terusan Kec. Mempawah Hilir	1.496.250.000	DAU	PUPR
9	Perkuatan Tebing Makam Pahlawan Menuju Laut Kec. Mempawah Hilir	2.517.500.000	DAU	PUPR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			
10	Pembangunan gedung RS. Rubini Ruang Gizi	7.503.000.000	DAU	DINKES PPKB
11	Pembangunan gedung RS. Rubini Kamar Jenazah	2.381.450.000	DAK	DINKES PPKB
	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
12	Belanja DAK Fisik Pembangunan Baru (sarana dan Prasarana) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	17.143.123.000	DAK Labkesmas	DINKES PPKB
TOTAL		46.910.835.467		

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009